

**PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(INTERMEDIATE CERTIFICATE OF TITLE BY COOPERATIVE LAW NUMBER 17 YEAR 2012 ON
COOPERATIVES)**

Rindo Elsa Florentina, I Wayan Yasa, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pengaturan permodalan dalam koperasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, salah satunya mengenai sertifikat modal koperasi. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan anggota koperasi harus memiliki sertifikat modal koperasi yang merupakan pengantian pengaturan dari simpanan wajib pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Banyak persamaan antara saham pada perseroan terbatas dengan sertifikat modal koperasi. Salah satunya yaitu peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi yang dapat diperoleh melalui pendakuan atau pemilikan, pewarisan dan penunjukan. Adanya peralihan tersebut mengakibatkan pemindahan hak milik sertifikat modal koperasi dari pemilik pendahulu kepada pemilik yang baru.

Kata kunci: koperasi, peralihan hak, sertifikat modal koperasi, status kepemilikan

Abstract

Capital in the cooperative arrangement contained in Law No. 17 of 2012 on Cooperatives, one of the co-operative capital certificates. At the Law No. 17 Year 2012 on Cooperatives assert cooperative members must have a certificate which is a cooperative capital replacement in the setting of mandatory savings Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. Many similarities between the limited liability company with a share capital of cooperatives certificate. One of them is the transition cooperative capital ownership certificate which can be obtained through pendakuan or ownership, inheritance and appointment. The transition resulted in the transfer of property rights from the owner of the cooperative capital certificates predecessor to the new owner.

Keyword: Cooperation, transfer of rights, certificates of cooperative capital, ownership status

Pendahuluan

Koperasi secara implisit telah dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4), koperasi telah diberi definisi sebagai bentuk lembaga ekonomi yang berwatak sosial dan berlandaskan demokrasi ekonomi. Pengertian koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi Pasal 1 ayat (1) mengisyaratkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Pada perkembangannya, pengumpulan modal menjadi salah satu halangan bagi koperasi. Hal ini diakibatkan dari karakter-khusus- “dua muka” yang diletakkan kepada organisasi koperasi itu sendiri yaitu merupakan kumpulan orang-orang dan sekaligus badan usaha. Faktor “kumpulan orang-orang” merupakan “prasyarat utama” untuk dapat mendirikan sebuah organisasi koperasi, sedangkan faktor “modal” menjadi

seolah-olah hanya dijadikan “faktor kedua” saja di dalam menjalankan usaha organisasi koperasi.¹

Pengaturan modal dalam koperasi terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur bahwa: Modal Koperasi terdiri Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal koperasi diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 44 beserta penjelasannya. Berdasarkan pasal tersebut, modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Pengaturan mengenai modal pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terutama dalam hal pengaturan mengenai Sertifikat Modal Koperasi. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, tidak dipertegas dalam pasal yang mengatur permodalan koperasi mengenai simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, tetapi menggantinya dengan setoran pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

¹Andjar Pachta W. 2008. *Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha..* Jakarta: Kencana.

Pengertian Sertifikat Modal Koperasi terdapat pada Pasal Bab 1 Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.² Dapat dikatakan bahwa Sertifikat Modal Koperasi merupakan bukti kepemilikan serta penyertaan sah penyertaan modal anggota kepada koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pola pikir yang berkembang mempersamakan Sertifikat Modal Koperasi dengan Saham pada Perseroan Terbatas. Hal yang membedakannya, Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme terjadinya peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi sebagai bentuk kepesertaan anggota koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal didalam koperasi?
3. Bagaimana status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini bersifat akademis, yaitu:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang diajukan sebagai prasyarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan denangan praktek yang terjadi pada lingkungan masyarakat;
3. Guna memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan yang dapat berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya.

Disamping tujuan umum, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui dan memahami mekanisme terjadinya peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi sebagai bentuk kepesertaan anggota koperasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dengan adanya peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal didalam koperasi;
3. Mengetahui dan memahami peralihan status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia.

Metode Penelitian

Menurut Fuad Hassan dalam Dyah Othorina Susanti menjelaskan metode adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang dijadikan sasaran ilmu yang bersangkutan.³ Kaitannya dengan metode didalam hal penelitian ilmiah yaitu menyangkut masalah cara kerja

² Pasal 1 angka 9 menyatakan: "Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi."

untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dalam hal ini merupakan ilmu hukum.

Penelitian secara umum diartikan sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterkaitannya dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Tipe Penelitian

Terkait dengan penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari isu permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam karya ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) sangat diperlukan karena bahan hukum primer (perundang-undangan) merupakan sumber hukum utama dalam penelitian hukum normatif.⁶ Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam rangka mengkaji sejarah pemberlakuan undang-undang perkoperasian. Beranjak pada pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang menjadi sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Dyah Othorina Susanti. 2012. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 100.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group. hlm. 35.

⁵ Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media. hlm. 295.

⁶ Dyah Othorina Susanti. *Op. Cit.* hlm. 111.

⁷ Johny Ibrahim. *Op.Cit.* hlm. 295.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui data dan informasi didapat dari buku-buku teks hukum serta tulisan-tulisan tentang hukum yang terdapat pada kamus hukum, jurnal hukum, internet dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁰

Bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah, dan bahan-bahan bacaan lainnya bersifat non hukum yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian.

Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum berupa langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut sesuai dengan ilmu hukum yang berkembang sehingga dapat dicapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Pembahasan

Mekanisme Terjadinya Peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi Sebagai Bentuk Kepesertaan Anggota Koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merubah ketentuan permodalan yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal awal dan modal yang berasal dari luar selain dari modal awal. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 66 yang mana dalam ayat (1) menegaskan modal awal terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, sedangkan dalam ayat (2) menegaskan asal-usul pemupukan modal diluar dari modal awal dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman dan sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal pinjaman dalam perkoperasian dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan/atau pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengaturan permodalan dalam koperasi dari undang-undang yang lama dan baru, maka dapat dilihat perbedaan pengaturan permodalan yang tidak pernah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan koperasi. Pengaturan mengenai sertifikat modal koperasi merupakan hal yang baru dalam undang-undang perkoperasian yang selama ini telah ada di Indonesia. Ketentuan mengenai sertifikat modal koperasi menggantikan dan menghapus pengaturan simpanan wajib yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sertifikat modal koperasi sebagai salah satu modal awal koperasi berkedudukan sangat penting dalam pemupukan modal koperasi. Kata "sertifikat" yang terkandung dalam sertifikat modal koperasi dapat diartikan sebagai surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian; suatu akta yang sengaja dibuat untuk tanda bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu.¹² Sertifikat modal koperasi merupakan pernyataan tertulis atau akta yang dibuat oleh koperasi dan digunakan sebagai bukti penyeteroran modal oleh anggota kepada koperasi. Dapat diartikan bahwa sertifikat modal koperasi merupakan bukti kepemilikan modal anggota dalam koperasi.

Setiap anggota koperasi wajib untuk memiliki sertifikat modal koperasi. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar. Sertifikat modal koperasi yang diterbitkan oleh koperasi harus dikeluarkan atas nama dan nilai nominalnya dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 69 Ayat (2), dapat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 155

¹¹ *Ibid.* hlm. 171

¹² Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo.. 2010. *Kamus Hukum*.. Quantum Media Press. hlm. 342-343.

ditarik kesimpulan sertifikat modal koperasi mencantumkan nama dari pemiliknya yaitu anggota koperasi yang telah menyetorkan dana untuk membeli sertifikat modal tersebut.

Hak milik dari sertifikat modal koperasi apabila dikaitkan dengan hukum kebendaan memiliki arti hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat sebebasnya terhadap kebendaan tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 570 KUH Perdata. Berdasar Pasal 570 KUH Perdata hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas sesuatu hak kebendaan. Dikatakan sempurna karena pemegang hak milik diberikan keleluasaan dan berbuat bebas sepenuhnya terhadap kebendaannya itu sesuai dengan hak yang dipunyainya.¹³ Hal ini mengandung arti, bahwa pemegang hak milik dapat menguasai suatu kebendaan secara mutlak tanpa diganggu gugat (*droit inviolable et sacre*) oleh orang lain, termasuk penguasa sekalipun.¹⁴ Dibalik hal tersebut, hak milik terhadap suatu benda tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan umum yang telah ditetapkan oleh penguasa.

Anggota koperasi yang memiliki hak milik terhadap sertifikat modal koperasi dapat melakukan peralihan maupun pemindahan haknya kepada orang lain. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pasal tersebut menentukan bahwa pemindahan sertifikat modal koperasi kepada anggota lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 68. Hal ini mengisyaratkan peralihan sertifikat modal koperasi kepada anggota lain tidak dapat menyalahi aturan kepemilikan sertifikat modal koperasi dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Peralihan atau pemindahan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat dilakukan apabila pemilik sah dari sertifikat modal koperasi tersebut yang menginginkan peralihan haknya. Peralihan hak sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain.¹⁵

Perolehan hak milik sertifikat modal koperasi dalam koperasi dapat dilakukan karena pemilikan atau pendakuan, pewarisan, dan penunjukan. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 68 ayat (1), Pasal 70, dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Perolehan hak milik secara pemilikan atau pendakuan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 68 ayat (1), dimana anggota harus membeli sertifikat modal koperasi yang diterbitkan oleh koperasi. Setelah koperasi memberikan sertifikat modal koperasi kepada anggota, maka pemilik utama sertifikat modal koperasi adalah anggota tersebut. Hak kebendaan yang belum ada pemiliknya menjadi ada pemiliknya yang dapat dilihat atas nama dari sertifikat modal koperasi. Koperasi hanya berkedudukan sebagai penerbit dari sertifikat modal koperasi.

Berdasarkan hal tersebut terdapat mekanisme penyerahan hak milik dengan cara pemilikan atau pendakuan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Calon anggota mengajukan permohonan untuk menjadi anggota koperasi kepada koperasi yang diinginkan. Pengajuan permohonan disertai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh koperasi. Disamping pengajuan tersebut, calon anggota diharuskan menyertakan setoran pokok sebagai kewajibannya.
2. Permohonan calon anggota tersebut diserahkan kepada pengurus dan dibahas dalam rapat anggota koperasi. Pembahasan tersebut mengenai layak atau tidaknya calon anggota untuk diterima menjadi anggota penuh dalam koperasi.
3. Jika diterima, maka anggota berkewajiban untuk membayar setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang jumlah minimum telah ditentukan dalam anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 68. Sertifikat modal koperasi diwajibkan untuk dimiliki oleh anggota koperasi. Sertifikat modal koperasi ini disebut sertifikat modal koperasi awal yang wajib dimiliki secara minimum.
4. Kewajiban koperasi yaitu harus mendaftarkan anggota koperasi kedalam buku daftar anggota dan daftar pemegang sertifikat modal koperasi. Selain itu, koperasi berkewajiban menerbitkan sertifikat modal koperasi sesuai dengan nama anggotanya. Pengurus koperasi juga berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat modal koperasi disertai dengan bukti penyetoran sertifikat modal koperasi kepada anggota.

Peralihan sertifikat modal koperasi dapat terjadi karena pewarisan. Syarat terjadinya peralihan hak dengan cara pewarisan yaitu adanya anggota koperasi yang meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mekanisme peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara pewarisan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus koperasi merundingkan penyerahan hak waris dari anggota yang meninggal dengan cara pemutusan melalui rapat anggota. Kemudian pengurus menetapkan ahli waris yang memenuhi syarat menjadi pewaris sesuai isi Pasal 72 ayat (1).
2. Pengurus koperasi memberikan dan menyerahkan hak yang dimiliki pewaris yaitu anggota kepada ahli waris. Terutama hak kepemilikan sertifikat modal koperasi sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
3. Ahli waris berhak untuk menerima atau tidak sertifikat modal koperasi yang diberikan oleh pengurus koperasi. Apabila ahli waris menerima sertifikat modal koperasi, maka ahli waris harus bersedia menjadi anggota koperasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1). Jika ahli waris tidak bersedia menjadi anggota, maka ahli waris dapat meminta kepada pengurus koperasi untuk mencari pembeli sertifikat modal koperasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2).
4. Jika ahli waris bersedia menerima sertifikat modal koperasi, bersedia menjadi anggota koperasi dan telah

¹³ Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 185.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ <http://tiyanswt.blogspot.com/> diakses pada tanggal 20 April 2013, pukul 21.30 WIB.

memenuhi persyaratan keanggotaan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar, maka ahli waris dapat mencalonkan diri menjadi anggota koperasi. Mekanisme yang berlaku sama dengan memperoleh sertifikat modal koperasi dengan cara pemilikan atau pendakuan.

5. Pengurus berkewajiban mengganti atau memperbaharui nama pewaris (anggota yang meninggal) yang tercatat pada sertifikat modal koperasi menjadi nama ahli waris yang telah menjadi anggota. Pengurus koperasi dapat menyerahkan sertifikat modal koperasi kepada ahli waris yang disertai dengan bukti penyetoran sertifikat modal koperasi. Sertifikat modal koperasi yang diperoleh dengan cara pewarisan disebut dengan sertifikat modal koperasi warisan.

Peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi juga dapat terjadi dengan cara penunjukan atau penyerahan. Penunjukan dapat dilakukan oleh pemilik sertifikat modal koperasi yang memiliki hak kepemilikan awal kepada orang yang ditunjuk untuk mendapatkan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi. Mekanisme yang dapat dilakukan tidak berbeda jauh dengan mekanisme peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara pendakuan atau pemilikan dan pewarisan. Peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara penunjukan dapat terjadi apabila anggota koperasi ingin mengakhiri keanggotaannya dalam koperasi.

Anggota koperasi yang ingin mengakhiri keanggotaannya dalam koperasi dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1), dapat menjual sertifikat modal koperasi yang dimilikinya. Penjualan sertifikat modal koperasi hanya berlaku apabila dijual kepada anggota lain dalam koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) sertifikat modal koperasi. Pengecualian penjualan sertifikat modal koperasi tidak berlaku apabila dijual kepada orang yang bukan anggota koperasi penerbit sertifikat modal koperasi. Penjualan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2). Mekanisme peralihan hak secara penunjukan dapat terjadi dengan langkah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi ingin mengakhiri keanggotaannya wajib menjual sertifikat modal koperasi yang dimilikinya dan harus melapor kepada pengurus koperasi.
2. Pengurus koperasi membawa permasalahan tersebut ke dalam rapat anggota. Rapat anggota memiliki kapasitas untuk menentukan harga sertifikat modal koperasi yang akan dijual oleh anggota.
3. Anggota koperasi yang ingin menjual sertifikat modal koperasi dapat menawarkan terlebih dahulu kepada anggota koperasi lainnya. Apabila belum ada yang bersedia membelinya, maka koperasi dapat membeli sertifikat modal koperasi sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2). Anggota koperasi dapat menunjuk anggota lain yang bersedia membeli sertifikat modal koperasinya. Pembelian sertifikat modal koperasi dari anggota harus melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 68 mengenai aturan kepemilikan sertifikat modal koperasi.
4. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan melakukan pembelian sertifikat modal tersebut sangat menentukan terjadinya peralihan. Apabila kedua belah pihak telah sama-sama sepakat, maka anggota yang ingin

menjual sertifikat modal koperasi dapat melaporkan kepada pengurus koperasi.

6. Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf c. Pelaporan tersebut dilakukan berhubungan dengan pemindahan kepemilikan hak dari sertifikat modal koperasi kepada pembeli atau anggota lain dari koperasi tersebut.
7. Setelah adanya pelaporan, maka pengurus diwajibkan untuk mengubah data kepemilikan dalam sertifikat modal koperasi dan daftar pemegang sertifikat modal koperasi. Penyerahan dan perubahan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi harus dilakukan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan dan anggaran dasar dengan disaksikan oleh pengurus koperasi.

Adanya penyerahan dan perubahan data kepemilikan dalam sertifikat modal koperasi dan daftar pemegang sertifikat modal koperasi menimbulkan peralihan hak dari anggota awal kepada anggota yang membeli sertifikat modal koperasi. Penyerahan hak tersebut dilakukan dengan cara *derivatif*, yang memperoleh hak berdasarkan atas hak yang khusus (*bijzondere title*), yakni penerimaan hak milik atas benda tertentu dengan cara pembelian.

Pengurus koperasi berkewajiban mencatat anggota (ahli waris) dalam buku daftar anggota dan daftar pemegang sertifikat modal koperasi. Selain itu, pengurus berkewajiban menghapus nama serta keterangan lainnya dari pewaris dalam daftar anggota. Berdasarkan hal tersebut, ahli waris memiliki 2 (dua) sertifikat modal koperasi yaitu, sertifikat modal koperasi awal dan sertifikat modal koperasi warisan.

Pada intinya, keseluruhan mekanisme peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi secara pewarisan dan penunjukan mengakibatkan peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi. Penyerahan dan pembaharuan nama pada sertifikat modal koperasi dan daftar pemegang sertifikat modal koperasi membuat mekanisme peralihan hak kepemilikan tersebut menjadi sah. Terkait hal tersebut, maka pemilik baru dari sertifikat modal koperasi yang dialihkan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemilik terdahulu dari sertifikat modal koperasi.

Akibat Hukum Peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Modal Didalam Koperasi

Akibat hukum yang ditimbulkan dari peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Perolehan pemilikan dengan cara pendakuan atau pemilikan, hak milik didapat dari penyerahan sertifikat modal koperasi dari koperasi kepada anggota pada awal keanggotaannya. Anggota koperasi merupakan pemilik pertama sertifikat modal koperasi. Sejak dikukuhkan dan didaftarkan anggota kedalam buku daftar anggota dan pemegang sertifikat modal koperasi, anggota harus mematuhi hak dan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang perkoperasian dan anggaran dasar. Dengan demikian, seluruh hak yang mendiami sertifikat modal koperasi menjadi tanggung jawab pemilik sertifikat modal koperasi. Sertifikat modal koperasi yang dimiliki merupakan sertifikat modal koperasi awal.
2. Perolehan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara pewarisan, hak milik diperoleh dari

penyerahan sertifikat modal koperasi anggota yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Adanyanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan dua pilihan bagi ahli waris, yaitu menerima dana memenuhi persyaratan sehingga diwajibkan menjadi anggota dan tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak bersedia menjadi anggota. Jika menerima dan bersedia menjadi anggota, maka mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan sertifikat modal koperasi. Sertifikat yang diterima ada dua macam yaitu sertifikat modal koperasi awal dan sertifikat modal koperasi warisan. Selain itu, akibat lain yaitu seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Apabila ahli waris dikategorikan dalam tidak memenuhi persyaratan, maka sertifikat modal koperasi tersebut dapat dijual kepada anggota lain melalui koperasi dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak.

3. Peralihan hak kepemilikan dengan cara penunjukan, hak milik diperoleh dari penjualan sertifikat modal koperasi. Ketentuan pada Pasal 70 berlaku pada acara ini. Akibatnya, kepemilikan sertifikat modal koperasi beralih kepada anggota yang membeli sertifikat modal koperasi tersebut. Demikian juga hak dan kewajiban pemilik pendahulu beralih kepada pemilik yang baru. Sertifikat modal koperasi yang diperoleh oleh pemilik baru ada dua jenis, yaitu sertifikat modal koperasi awal dan sertifikat modal koperasi yang berasal dari pembelian milik anggota lain.

Status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia

Berdasarkan hukum waris, berlaku juga suatu asas bahwa seseorang yang meninggal dunia seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Jika menurut ketentuan hukum waris, maka seluruh hak dan kewajiban dari pewaris akan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dapat terjadi apabila pewaris memiliki ahli waris. Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris ataupun keluarga, maka ketentuan akan menetapkan lain.

Status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia dan memiliki ahli waris

Adanya peralihan kepemilikan sertifikat modal koperasi dari pewaris kepada ahli waris yang menerima dan bersedia menjadi anggota koperasi, maka status kepemilikan sertifikat modal koperasi akan jatuh kepada ahli waris yang berhak mewarisi. Saat ahli waris tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menjadi anggota koperasi, maka status kepemilikan sertifikat modal koperasi akan beralih kepada anggota lain melalui penjualan dari koperasi.

Status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris serta keluarga

Berdasarkan hukum pewarisan, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka harta benda tersebut diberikan kepada ahli waris. Selain itu, pemberian harta peninggalan tersebut dapat dilakukan

sesuai ketentuan undang-undang dan wasiat. Ketentuan mengenai wasiat berbeda pengaturannya dengan pemberian secara undang-undang. Perbedaan tersebut terdapat pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris. Salah satunya yaitu menentukan kepada siapa ia akan menyerahkan harta peninggalannya, dan pembagian harta peninggalannya.

Terkait penyerahan harta peninggalan dapat terjadi pada koperasi terkait sertifikat modal koperasi. Pada pembahasan diatas telah dipaparkan mekanisme dan akibat hukum yang akan timbul dengan adanya peralihan sertifikat modal koperasi kepada ahli waris. Hal tersebut berlaku jika ahli waris yang memang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Menjadi polemik jika anggota koperasi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Pengaturan ketentuan tersebut tidak termuat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan yang digunakan yaitu hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia salah satunya berlaku dalam KUH Perdata.

Ketentuan yang berlaku dalam pewarisan dapat terjadi karena undang-undang dan testamen/wasiat. Pewarisan menurut undang-undang menentukan Pasal 1126 KUH Perdata yang berbunyi: bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. Suatu harta peninggalan dipandang tidak dikelola, disebutkan dalam Pasal 1126 KUH Perdata adalah:

1. "jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya", dan
2. "jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama".¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, termaktub kalimat "tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya". Dapat diartikan seseorang yang meninggal dunia, sedang ia meninggalkan harta akan tetapi tidak ada ahli warisnya ataupun semua ahli warisnya menolak ataupun tidak patut, maka menurut Pasal 1126 KUH Perdata, Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*)-lah yang berkewajiban untuk mengurusnya.¹⁷

Tentang ada atau tidaknya harta peninggalan yang tak terurus ini adalah menurut keputusan Hakim atas permintaan jaksa Penuntut Umum atau atas permintaan orang yang berkepentingan.¹⁸ Ketentuan tersebut menjadi dasar pewarisan apabila tidak terdapat ahli warisnya. Hal ini berlaku juga dalam pewarisan koperasi. Setelah adanya laporan telah meninggalnya anggota dan meninggalkan sejumlah hak dan kewajiban dalam koperasi, maka pengurus koperasi berkewajiban untuk mengurus keperluan peralihan hak dan kewajiban tersebut.

Pengurus koperasi berkewajiban mencari informasi mengenai cara pewarisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pada saat pewaris tidak meninggalkan wasiat atau pernyataan pewarisan serta tidak memiliki ahli waris, maka pengurus berkewajiban untuk meminta putusan kepada

¹⁶ R Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*.. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 525.

¹⁷ Agus Utantoro. 1988. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetbook*.. Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 17 hlm. 111.

¹⁸ *Ibid*.

hakim melalui jaksa Penuntut Umum maupun atas kepentingan dan jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dapat menunjuk kurator. Pengadilan bebas dalam memilih kurator. Seorang kurator yang ditunjuk dapat menerima ataupun menolak penunjukkan tersebut. Terkait demikian, penunjukkan kurator tidak diwajibkan dalam pewarisan ini. Hal ini dibuktikan dalam ketentuan Pasal 1127 ayat (2) KUH Perdata hanya menentukan bahwa bila ada seorang pelaksana bekerja dalam *boedel*, maka orang itu harus "diutamakan" dalam pengangkatan, kecuali jika ia "menghendaki" diganti oleh orang lain.

Seorang kurator yang ditunjuk memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 1128, 1129, 1130 KUH Perdata. Kewajiban yang pertama, adalah menyegel serta menyuruh notaris untuk membuat rincian harta peninggalan, mengelola dan membereskan harta peninggalan. Sejauh yang diperlukan ia harus menjual benda-bendanya, menagih hutang-hutang dan sebagainya.¹⁹ Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pewaris dalam koperasi juga termasuk kewajiban kurator untuk menentukannya. Jika terdapat utang pewaris dalam koperasi, maka kurator dapat menentukan pembayaran yang akan dilakukan. Mengenai sertifikat modal koperasi, terdapat ketentuan mengenai pengaturan benda. Ditentukan bahwa benda-benda bergerak, jika perlu benda-benda tetap dapat dijual dengan cara dilelang oleh seorang pejabat yang berwenang dan menurut kebiasaan setempat. Terkait benda bergerak, jika semua yang berkepentingan menyetujui, maka hakim kanton dapat memberi izin agar penjualan dapat dilakukan dengan cara ditentukannya.²⁰ Inti dari pernyataan tersebut bahwa, benda bergerak maupun tidak bergerak harus dijual. Demikian pula dengan sertifikat modal koperasi, penjualan sertifikat modal koperasi dapat dilakukan dengan cara menawarkan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan sertifikat modal koperasi tidak dapat dijual diluar koperasi penerbitnya, sehingga ketentuan penjualan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berlaku. Jika belum ada pembeli yang berminat dengan sertifikat modal koperasi tersebut, maka koperasi dapat membelinya sementara. Dana hasil penjualan sertifikat modal koperasi akan diserahkan kepada kurator yang nantinya akan diserahkan pada pengadilan. Apabila terdapat utang pewaris yang masih utuh, maka hasil penjualan sertifikat modal koperasi tersebut digunakan untuk membayarkannya. Pengecualian dapat terjadi apabila hasil penjualan sertifikat modal koperasi tidak dapat menutupi seluruh utang-utangnya maka hasil penjualan dari benda lain dapat dibuat untuk menutupi utang tersebut. Pengambilan keputusan pembayaran utang pewaris tetap berada ditangan kurator karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban kurator dalam mengelolanya.

Hasil dari benda-benda yang dijual oleh kurator harus disetorkan ke pengadilan, sejauh uang itu tidak digunakan untuk menghapus biaya-biaya yang diperlukan. Undang-undang menentukan bahwa tujuan penitipan uang dipengadilan, adalah untuk melindungi "hak dari pihak yang berkepentingan".²¹ Uang tersebut akan diserahkan kepada

Balai Harta Peninggalan sebagaimana termuat dalam Pasal 1127 dan 1128 KUH Perdata.

Pada kurun waktu yang ditentukan undang-undang tidak ada yang menuntut harta peninggalan tersebut maka akan dilakukan sesuai Pasal 129 KUH Perdata. Barang tersebut akan menjadi milik Negara seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 520 KUH Perdata yaitu; Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemilikinya, seperti halnya barang seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang warisannya ditinggalkan, adalah milik Negara. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dipastikan status kepemilikan sertifikat modal tidak beralih kepada siapapun, melainkan Negara yang memilikinya.

Berbeda hal jika pewaris yang tidak memiliki ahli waris maupun keluarga membuat hibah wasiat. Hibah wasiat atau legaat adalah suatu penetapan wasiat khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu, seperti misalnya;

1. Segala barang-barangnya yang bergerak atau tak bergerak;
2. Atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian peninggalannya.²²

Berdasarkan ketentuan diatas, pewaris berhak menghibahkan harta benda yang dimilikinya kepada siapa saja yang ia inginkan. Ini berlaku kepada pewaris memiliki hak penuh terhadap benda tersebut dalam hal ini adalah sertifikat modal koperasi.

Terkait demikian, orang yang dihibah/wasiatkan mendapat hak untuk menuntut benda yang dihibahkan kepadanya. Benda yang dihibahkan beralih hak kepemilikannya kepada penerima hibah wasiat, sehingga hak tersebut akan menurun kepada ahli warisnya kelak. Hal tersebut terjadi semenjak pewarisan terbuka.

Kewajiban dari pengurus koperasi yaitu menyerahkan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi yang dimiliki pewaris kepada orang yang menerima hibah tersebut. Pengaturan peralihan hak sertifikat modal dalam ketentuan ini tidak dapat berlaku jika orang yang dihibahkan merupakan orang diluar dari koperasi. Jika demikian, maka koperasi berhak untuk menjual sertifikat modal koperasi tersebut kepada anggota lain sesuai ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dengan demikian, status kepemilikan sertifikat modal koperasi tersebut beralih kepada anggota yang membeli sertifikat modal koperasi.

Hak dari orang uang dihibah/wasiatkan yaitu menuntut kepada pengurus kopeasi untuk mencari pembeli sertifikat modal koperasi. Selain itu berhak untuk menerima hasil dari penjualan sertifikat modal koperasi. Ketentuan ini berlaku apabila orang yang dihibahkan/wasiatkan merupakan orang yang bukan anggota koperasi.

Kententuan lain berlaku mengenai hibah wasiat jika orang menerima hibah wasiat merupakan anggota koperasi penerbit. Maka pengurus berkewajiban mengurus seluruh peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dari

¹⁹ *Ibid*, hlm. 530.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 531.

²² Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993. hlm. 60.

pemberi hibah wasiat kepada penerima hibah wasiat. Pengurus harus mengganti nama sertifikat modal koperasi atas nama penerima hibah dan mengubah data daftar pemegang sertifikat modal koperasi. Berdasarkan hal tersebut maka status kepemilikan sertifikat modal koperasi berpindah kepada penerima hibah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat yaitu;

1. Mekanisme terjadinya peralihan hak sertifikat modal koperasi, sebagai bentuk kepesertaan modal anggota dalam koperasi dapat dilihat melalui perolehan haknya. Hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat diperoleh dengan cara pendakuan atau pemilikan, pewarisan, dan penunjukan. Peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2). Seluruh mekanisme tersebut harus disertai penyerahan dan pendaftaran sertifikat modal koperasi.
2. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi, yaitu:
 - a) Perolehan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara pendakuan atau pemilikan mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban yang mendiami sertifikat modal koperasi menjadi tanggung jawab pemilik sertifikat modal koperasi. Hal ini terjadi pada saat telah terdaftarnya anggota koperasi dalam buku daftar anggota dan daftar pemegang sertifikat modal koperasi, serta terjadinya penyerahan sertifikat modal koperasi dari koperasi kepada anggota koperasi.
 - b) Perolehan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara pewarisan memberikan dua pilihan pada ahli waris untuk menerima atau menolak sertifikat modal koperasi. Apabila ahli waris menerima, maka mengakibatkan beralihnya kepemilikan sertifikat modal koperasi dan seluruh hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sebagai pemilik dari sertifikat modal koperasi dengan ketentuan harus menjadi anggota koperasi. Apabila menolak, maka koperasi berkewajiban untuk menjual sertifikat modal koperasi dan menyerahkan hasil penjualannya kepada ahli waris.
 - c) Perolehan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara penunjukan membuat peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi kepada anggota yang membeli sertifikat modal koperasi tersebut. Dengan demikian, mengakibatkan hak dan kewajiban pemilik pendahulu beralih pada pemilik yang baru.
2. Status kepemilikan sertifikat modal koperasi jika pemiliknya meninggal dunia ditentukan ada dua status terkait dengan hukum pewarisan, yaitu;
 - a) Apabila pewaris memiliki ahli waris maka kepemilikan sertifikat modal koperasi akan beralih kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan mau menjadi anggota koperasi. Terkait demikian, status kepemilikan dimiliki oleh ahli waris yang telah menjadi anggota koperasi.

- b) Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris maupun sanak keluarga, maka kepemilikan sertifikat modal koperasi akan diambil oleh Negara, Negara melalui utusannya akan menjual sertifikat modal koperasi tersebut kepada anggota dalam koperasi. Hal itu mengakibatkan status kepemilikan sertifikat modal koperasi dimiliki oleh anggota lain yang membelinya.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran:

Pihak yang berkompeten hendaknya mengubah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengenai pemindahan sertifikat modal koperasi baik secara pemilikan, pewarisan maupun penunjukan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa keanggotaan dalam koperasi tidak dapat dipindah tangankan, dengan adanya peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi maka terdapat konflik norma dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama pembimbing, pembantu pembimbing dan dosen penguji yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [2] Agus Utantoro. 1988. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional.
- [3] Andjar Pachta W. 2008. *Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- [4] Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum*. Quantum Media Press.
- [5] Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [6] Hendrojogi. 2004. *Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [7] Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodolgi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- [8] M. Fathorazzi. 2010. *Ekonomi Koperasi*. Jember University Press.
- [9] Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group.

- [11] R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [12] Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Undang-undangan

- [13] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [14] Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- [15] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [16] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- [17] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Internet

- [18] <http://www.cekau.com/2013/02/koperasi-jadi-tumpuan-tingkatkan-ukm.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2013, pukul: 20.49 WIB
- [19] http://www.smeccda.com/deputi7/file_infokop/aspek_hukum.htm diakses pada tanggal 5 Maret 2013, pukul: 22.50 WIB
- [20] <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=koperasi&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all &varkelas=all&submit=kamus> diakses pada tanggal 27 Februari 2013, pukul: 20.05 WIB
- [21] <http://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-berdasarkan-bw.html> diakses pada tanggal 4 Maret 2013, pukul 20.20 WIB

Lain-lain

- [22] Dyah Octorina Susanti. 2012. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- [23] -----, 2012. *Materi Kuliah "Hukum Waris"*. Universitas Jember: Fakultas Hukum.
- [24] Subiakto Tjakrawedaja. *Makalah "Koperasi Sebagai Soko-Guru Ekonomi"*.